

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam mempercepat penyampaian informasi dimasyarakat/pemangku kepentingan, perlu menetapkan suatu alamat media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja...

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor : 7.a/BA-KPU.CLG/X/2021 Tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

KESATU : Menetapkan Akun Resmi pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;

KEDUA : Akun Resmi media sosial sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Website : <https://kota-cilegon.kpu.go.id/>
2. Website JDIH : <https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/>
3. Website E-PPID : <https://cilegonkotappid.kpu.go.id/>
4. Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon
5. Instagram : kpukotacilegon_official
6. Youtube : KPU Cilegon Official
7. Twitter : @cilegon_kpu
8. Email : kota_cilegon@kpu.go.id

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
Pada Tanggal 28 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

TTD

IRFAN ALFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Plt Kasubag Hukum



Nilawati Kusumaningrum,SH